



**P U T U S A N**

Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TUKIMAN Alias PAK MAN Bin KATIMIN;**  
Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur);  
Umur/ Tanggal Lahir : 55 tahun/12 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Kerso RT. 05/RW. 02 Desa  
Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir  
Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :156/PID.B-LH/ 2020/PT PBR tanggal 24 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 156/PID.B-LH/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM.158/KS/11/2019 tanggal 25 November 2019, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“setiap orang dilarang melakukan**

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pembukaan lahan dengan cara membakar**", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2019, ketika itu terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 1 (satu) Ha dari Sdr. ALI ASHAR seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena lahan yang telah dibelinya tersebut masih ditanami pepohonan dan tanaman liar serta semak belukar, kemudian sekitar bulan Juli 2019 terdakwa membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berat excavator dengan tujuan ingin ditanami tanaman semangka, sayur-sayuran, cabai dan pepaya. Setelah lahan tersebut dibersihkan, kemudian sisa dari pohon, tanaman liar dan semak belukar tersebut ditumpuk menjadi beberapa jalur (*stacking*), dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6582 XZ menuju ke lahan miliknya yang telah dibersihkan dan *distacking*, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis merk Fox warna merah yang terletak di dalam bagasi sepeda motor, lalu terdakwa mulai membakar 4 (empat) jalur *stacking*, jalur yang pertama terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur kedua terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur ketiga terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik dan jalur keempat terdakwa membuat api sebanyak 2 (dua) titik, hingga api menyala besar dan membakar seluruh lahan yang telah dibersihkan dan *distacking* oleh terdakwa.
- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi KUSTIANSYAH PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Babhinkamtibmas Desa Petai mendapat informasi dari saksi AHYU ERFAN, S.Sos jika ada kebakaran lahan di Desa Petai. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA mengajak saksi SUBRI untuk pergi ke lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut. Sesampainya di lokasi itu, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat kobaran api dan tidak jauh dari kobaran api tersebut, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat terdakwa sedang memegang korek api mancis dan membuat titik api di jalur *stacking*.

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir dan kemudian meminta bantuan untuk melakukan pemadaman api di lahan yang telah dibakar oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

a). Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut : S 00°18,04.8" E 101°20,51.6", S 00°18,06.6" E 101°20,48.9", S 00°18,05.2" E 101°20,51.8", S 00°18,05.2" E 101°20,51.7", S 00°18,06.6" E 101°20,49.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.8", S 00°18,07.0" E 101°20,54.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.5" S 00°18,06.6" E 101°20,49.7" S 00°18,06.5" E 101°20,49.3" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.

b). Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

c). Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah  $\pm 9910 \text{ M}^2$  (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).

- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a). Pola angin permukaan pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angin berasal dari selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan berkisar antara 10 s/d 15 knots atau 18 s/d 27 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin di sebelah selatan equator bertiup dari arah

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggara hingga selatan menuju barat laut hingga utara, sedangkan angin di utara equator bertiup dari selatan hingga barat daya menuju utara hingga timur laut. Angin umumnya bertiup dengan kecepatan 10-20 knots atau berkisar antara 18 s/d 36 km/jam. Untuk wilayah Kuantan Singingi angin umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar 27-36 km/jam.

- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- e). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 31 Juli 2019, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori **Sangat Mudah**.
- f). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- g). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Juli 2019 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terukur curah hujan dari tanggal 01 s/d 31 Juli 2019 sebanyak 131.0 mm dengan jumlah hari hujan 6 (enam) hari, Dasarian III Juli 2019 jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm dengan jumlah hari hujan 1 (satu) hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. AGR selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Oktober 2019, telah melakukan investigasi di lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,9910 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 991 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,74 ton C; 2,46 ton CO<sub>2</sub>; 0,0079 ton CH<sub>4</sub>; 0,0052 ton NOX; 0,0022 ton NH<sub>3</sub>; 0,0012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,128 ton partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,9910 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.854.785.336.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2019, ketika itu terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 1 (satu) Ha dari Sdr. ALI ASHAR seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena lahan yang telah dibelinya tersebut masih ditanami pepohonan dan tanaman liar serta semak belukar, kemudian sekitar bulan Juli 2019 terdakwa membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berat excavator dengan tujuan ingin ditanami tanaman perkebunan berupa semangka, sayur-sayuran, cabai dan pepaya. Setelah lahan tersebut dibersihkan, kemudian sisa dari pohon, tanaman liar dan semak belukar tersebut ditumpuk menjadi beberapa jalur (*stacking*), dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6582 XZ menuju ke lahan miliknya yang telah dibersihkan dan *distacking*, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis merk Fox warna merah yang terletak di dalam bagasi sepeda motor, lalu terdakwa mulai membakar 4 (empat) jalur *stacking*, jalur yang pertama terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur kedua terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur ketiga terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik dan jalur keempat terdakwa membuat api sebanyak 2 (dua) titik, hingga api menyala besar dan membakar seluruh lahan yang telah dibersihkan dan *distacking* oleh terdakwa.
- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi KUSTIANSYAH PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Babhinkamtibmas Desa Petai mendapat informasi dari saksi AHYU ERFAN, S.Sos jika ada kebakaran lahan di

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Petai. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA mengajak saksi SUBRI untuk pergi ke lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut. Sesampainya di lokasi itu, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat kobaran api dan tidak jauh dari kobaran api tersebut, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat terdakwa sedang memegang korek api mancis dan membuat titik api di jalur *stacking*. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir dan kemudian meminta bantuan untuk melakukan pemadaman api di lahan yang telah dibakar oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a). Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut : S 00°18,04.8" E 101°20,51.6", S 00°18,06.6" E 101°20,48.9", S 00°18,05.2" E 101°20,51.8", S 00°18,05.2" E 101°20,51.7", S 00°18,06.6" E 101°20,49.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.8", S 00°18,07.0" E 101°20,54.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.5" S 00°18,06.6" E 101°20,49.7" S 00°18,06.5" E 101°20,49.3" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.
- b). Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL).
- c). Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah  $\pm 9910 \text{ M}^2$  (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Pola angin permukaan pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angin berasal dari selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan berkisar antara 10 s/d 15 knots atau 18 s/d 27 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin di sebelah selatan equator bertiup dari arah tenggara hingga selatan menuju barat laut hingga utara, sedangkan angin di utara equator bertiup dari selatan hingga barat daya menuju utara hingga timur laut. Angin umumnya bertiup dengan kecepatan 10-20 knots atau berkisar antara 18 s/d 36 km/jam. Untuk wilayah Kuantan Singingi angin umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar 27-36 km/jam.
- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- e). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 31 Juli 2019, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori Sangat Mudah.
- f). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- g). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Juli 2019 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terukur curah hujan dari tanggal 01 s/d 31 Juli 2019 sebanyak 131.0 mm dengan jumlah hari hujan 6 (enam) hari, Dasarian III

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm dengan jumlah hari hujan 1 (satu) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-158/KS/11/2019, tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Dilarang Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN selama "3 (tiga) Tahun" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX.
  - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar.

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN.

*DIRAMPAS UNTUK NEGARA;*
4. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX.
  - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar.

**DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 3 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 225/Akta.Pid/LH/2020/PN Tlk dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 5y Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 225/Akta.Pid/LH/2020/PN Tlk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2020 Nomor : 225/Akta.Pid/LH/2019/PN Tlk diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 17 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 225/Akta Pid/LH/2019/PN Tlk, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 225/Akta Pid/LH/2019/PN Tlk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 225/Akta Pid/LH/2019/PN Tlk, kepada Terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 9 Maret 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warnawarna putih les merah BM 6952 XZ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN ;
- “ Dirampas untuk negara “;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk, tanggal 26 Februari 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Membuka lahan dengan cara membakar** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpendapat lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat karena menimbulkan asap yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa lahan yang dibakar 0,9910 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 26 Februari 2020, dalam peradilan tingkat banding harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP

*Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX ;

- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **Kamis**, tanggal **9 April 2020** oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj.Junilawati Harahap,S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari itu juga.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hj.Junilawati Harahap,S.H.,M.H.**

**Agus Suwargi,S.H.,M.H.**

**Tahan Simamora,S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.**

*Halaman 16 dari 15 hal Putusan Nomor 156/PID.B-LH/2020/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)